

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



**SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH REMAJA
MELALUI HUKUM ADAT DI DESA RANTAU RASAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Ilmu Hukum

Oleh

YANA ROHANA N

1900874201139

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI

2023

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Yana Rohana N
NIM : 1900874201139
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:
Sanksi Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Perzinahan Oleh Remaja Melalui Hukum
Adat Di Desa Rantau Rasau

Telah Di Setujui Untuk Di Uji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Jambi, Juni 2023

Menyetujui


Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Supeno, S.H.,M.H

M. Rudi Hartono, S.H.,M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dedy Syaputra, S.H., M.H

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Yana Rohana N
NIM : 1900874201139
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

“Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Remaja Melalui Hukum Adat Di Desa Rantau Rasau ”

Telah Berhasil Dipertahankan Pada Sidang Skripsi Di Depan Tim Penguji

Pada Hari Kamis 20 Juli 2023

Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. Supeno, S.H., M.H)

(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum

(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Yana Rohana N
 NIM : 1900874201139
 Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
 Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi



Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Remaja
 Melalui Hukum Adat Di Desa Rantau Rasau

Telah Berhasil Dipertahankan Pada Sidang Skripsi Tim Penguji

Pada Hari Kamis 20 Juli 2023

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra,S.H.,M.H	Ketua	
H. Muhammad Badri,S.H.,M.H	Penguji Utama	
Dr.Supeno,S.H.,M.H	Penguji Anggota	
M.Rudi Hartono,S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2023

Kepala Program Studi Ilmu Hukum

(Dr.S. Sahabuddin,S.H.,M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yana Rohana N
N I M : 1900874201139
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Rasau, 24 Juni 2001
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan
Oleh Remaja Melalui Hukum Adat Di Desa
Rantau
Rasau.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitan, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



(Yana Rohana N)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku perzinahan oleh remaja melalui hukum adat dan untuk mengetahui sanksi tersebut memberikan efek jera atau tidak terhadap remaja atau masyarakat di desa Rantau Rasau. Adapun penelitian ini menggunakan metode *Yuridis-Empiris* yaitu metode yang menganalisis permasalahan dilapangan dengan memadukan ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam masyarakat dengan melakukan pengkajian menggunakan teori *socio-legal approach*.

Hasil dari penelitian ini adalah cuci kampung atau ritual pembersihan desa dari hal-hal yang diyakini akan menempel dan membawa dampak buruk bagi desa akibat perbuatan buruk seseorang seperti perzinahan. Penetapan sanksi ini berbeda-beda tergantung kedudukan pelaku. Untuk pelaku perzinahan yang dilakukan oleh remaja berupa satu ekor kambing untuk masing-masing pelaku, jika pelaku perzinahan orang yang sudah menikah maka untuk masing-masing pelaku berlaku dua ekor kambing beserta bumbu masakannya. Sedangkan jika yang melakukan perzinahan adalah orang yang berkedudukan sosial tinggi seperti tokoh agama, ketua adat ataupun kepala desa maka akan dikenakan sanksi berupa satu ekor kerbau beserta bumbu masakannya. Akan tetapi penetapan sanksi ini belum sepenuhnya menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun masyarakat.

Kata kunci : Perzinahan, Remaja, Hukum Adat

ABSTRACT

This study aims to find out how sanctions are imposed on perpetrators of adultery by teenagers through customary law and to find out whether these sanctions have a deterrent effect on teenagers or the community in Rantau Rasau village.

The result of this research is the village washing or ritual of cleaning the village from things that are believed to stick and have a bad impact on the village due to someone's bad actions such as adultery. The determination of these sanctions differs depending on the position of the offender. For teenagers as perpetrators, one goat and the cooking spices apply, for married perpetrators, two goats apply for each perpetrator along with the cooking spices, and if it is committed by someone in a high social position, such as religious figure, traditional leader or village head, one applies buffalo tail and seasonings. However, the establishment of these sanctions has not yet had a complete deterrent effect on both the perpetrators and the community.

Keywords : Adultery, Teenager, Customary Law

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH REMAJA MELALUI HUKUM ADAT DI DESA RANTAU RASAU”** yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, dorongan, semangat, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E., M.BA, selaku PJ Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H, selaku Bagian Kekhususan Hukum Pidana yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak membimbing selama masa perkuliahan maupun memberikan arahan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah mengajar dan mendidik saya selama menjalankan perkuliahan di Universitas Batanghari.
8. Bapak dan Ibu Staf Akademik dan pegawai Fakultas Hukum yang juga turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Kedua orangtua tercinta saya Ayah Anton Naibaho dan Ibu Rosiati Simbolon yang selalu memberikan semangat dan doa serta kepada penulis, dan saudara-saudari kandung saya Tomi Prianto Naibaho, Tika Defani Naibaho, Yeni Rohani Naibaho dan Rona Wulan Kristina Naibaho yang menjadi support sistem saya serta memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Keluarga kedua saya Maktua R.Sibuea, Abang Budiman Mendrofa, dan Kakak saya Azmarani Zebua yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat tercinta Maria, Sekar, Rizka, Nita, Lisna, Tami, Feby yang turut menemani penulis, memberikan tawa ditengah kegundahan penulis.,

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya.



Jambi, 2023

Penulis

YANA ROHANA N

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Rumusan Masalah.....	6
C.	Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D.	Kerangka Konseptual	7
E.	Landasan Teoritis	9
F.	Metode Penelitian.....	12
G.	Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT	
A.	Pengertian Hukum Adat	17
B.	Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	20
C.	Sumber Pengenal Hukum Adat	22
D.	Hukum Pidana Adat.....	23
E.	Kedudukan Hukum Adat di Indonesia	28
F.	Hukum Adat Desa Rantau Rasau	31
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAHAN	
A.	Pengertian Perzinahan	37
B.	Unsur-Unsur Perzinahan.....	41
C.	Bentuk-Bentuk Perzinahan	43


D. Pengaturan Tentang Perzinahan	45
E. Faktor Terjadinya Perzinahan Pada Remaja.....	48

**BAB IV SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN
OLEH REMAJA MELALUI HUKUM ADAT DI DESA RANTAU
RASAU**

A. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Remaja Melalui Hukum Adat Di Desa Rantau Rasau	51
B. Dampak Sanksi Adat Bagi Pelaku dan Masyarakat	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri atas beberapa pulau dari yang terkecil hingga terbesar, didiami oleh berbagai agama, suku bangsa dengan berbagai corak budaya dan adat. Keberadaan budaya dan adat merupakan salah satu aset bangsa yang tidak ternilai harganya sekaligus menjadi perekat bangsa. Keragaman ini tentu mengandung dimensi multi budaya (*Multicultural*).¹ Masyarakat *multicultural* adalah masyarakat yang memiliki kelompok etnis yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas.

Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai beraneka ragam kepentingan. Terjadinya benturan kepentingan tersebut menimbulkan sebuah fenomena sosial yang tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat kemudian berusaha menciptakan sebuah kondisi sosial yang tertib dan teratur. Kondisi sosial yang tertib dan teratur hanya dapat tercipta ketika telah terjalin sebuah kesepakatan bersama antara warga dan masyarakat. Kesepakatan tersebut mengatur tentang tata laksana berperilaku dalam kehidupan masyarakat serta dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggar. Tercapainya kesepakatan tersebut

¹ Argyo Demartoto, *Pluralisme Di Indonesia*, Surakarta, 2001, hal.2

dapat dikatakan telah terbentuk sebuah sistem hukum dalam masyarakat yang mengatur berbagai hal secara umum dan khusus. Hukum akan selalu berkembang beriringan mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, demikian permasalahan yang timbul ikut berkembang pula. Di Indonesia hukum yang menjadi penjelmaan kepribadian bangsa Indonesia adalah hukum adat.²

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adatrecht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*), kata “adat” itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya “kebiasaan”.³

Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Soekanto yang mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.⁴

Menurut Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang disatu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan di lain sisi dalam keadaan tidak terkodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat.⁵

² Argyo Demartoto, *Pluralisme Di Indonesia*, Surakarta, 2001, hal.42

³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh, UNIMAL PRESS, 2016), hal 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ramiah lubis, *Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2, 2020, hlm.34.

Soepomo mengatakan Hukum Adat adalah sebutan lain dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai kompensasi di badan-badan negara, hukum yang timbul karena putusan hakim, dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan manusia.⁶

Menurut Ter Haar hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang dipakai adalah “penetapan”.⁷

Hukum yang lahir dari masyarakat “*living law*” berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat, yang menimbulkan goncangan dalam masyarakat.⁸ Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat mempunyai sanksi moral dan material sebagai efek jera.

Tindak pidana perzinahan merupakan fenomena yang akhir-akhir ini marak terjadi di masyarakat. Tindak pidana perzinahan dalam konteks hukum adat Melayu Jambi yang berlaku di Desa Rantau Rasau adalah

⁶ Acacio Fernandes Vassalo, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi*, Vol.7, JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, 2021, hlm.32.

⁷ Erwin Owan Hermansyah Soetooto, Zulkifli Ismail & Melanie Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang; Madza Media, 2021), hal. 18

⁸ Pujiyono, *Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum di Indonesia*, (Semarang, 2005)

perbuatan hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak dalam hubungan perkawinan yang sah.

Maraknya kasus perzinahan terlihat dari peristiwa yang terjadi di desa Rantau Rasau dimana pelakunya adalah remaja. Karena keterbatasan masyarakat adat setempat untuk mencatat kasus dan pihak kepolisian sektor terdekat pun tidak mencatat data kasus sehingga tidak ada catatan tertulis terkait kasus, akan tetapi dijelaskan oleh Bapak Hasan⁹ sebagai tokoh masyarakat adat setempat bahwa tahun 2020 terdapat 5 kasus, tahun 2021 terdapat 4 kasus, dan tahun 2022 terdapat 7 kasus perzinahan oleh remaja yang masih menempuh Pendidikan. Dari beberapa kasus diatas, 5 diantaranya diselesaikan melalui hukum adat.

Banyak faktor yang melatarbelakangi remaja melakukan tindak pidana perzinahan. Masa remaja merupakan masa-masa mencari jati diri, dimulai dari rasa ingin terlihat hebat, rasa ingin tahu berlebihan serta ingin mencoba segala hal. Inilah yang mengakibatkan remaja justru terjerumus dalam pergaulan bebas, Kemajuan teknologi dan pengaruh teman sebaya serta gaya hidup budaya barat seperti semakin mudahnya mengakses sesuatu dari internet, gemar mabuk, memakai pakaian terbuka yang tidak layak dipakai di daerah perdesaan serta gaya berpacaran yang tidak sewajarnya menjadi hal yang umum dilakukan oleh remaja di desa Rantau Rasau.

⁹ Hasan, Tokoh Masyarakat Adat, Sk.5 Rantau Rasau II, diwawancarai tanggal 21 Januari 2023

Di desa Rantau Rasau perzinahan yang dilakukan oleh remaja sudah tak asing lagi. Seperti halnya kasus perzinahan yang dilakukan oleh remaja yang masih duduk dibangku SMA. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari pelaku membawa kekasihnya ke tempat yang tidak banyak penduduk seperti perkebunan. Setelah sampai di tempat terdapat rumah kosong yang sudah tak berpenghuni. Di tempat itulah mereka melakukan perbuatan tak senonoh. Akan tetapi tak lama kemudian perbuatan mereka diketahui oleh salah satu penduduk desa yang kebetulan melintas. Ketika itu pula pasangan remaja didapati dan dibawa ke masyarakat adat setempat.

Akibat dari tindak pidana perzinahan ini, remaja pria sempat akan dilaporkan oleh keluarga wanita kepada pihak yang berwajib, tetapi dengan adanya pengarahan yang bersifat mendamaikan oleh ketua adat setempat yang dengan sigap memberi pengarahan agar menyelesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya pengarahan, keluarga wanita menyetujui untuk mendengarkan dan menyerahkan kepada pihak desa adat untuk memberi sanksi hukum adat yang berlaku di desa Rantau Rasau.

Dibantu oleh tokoh-tokoh adat desa Rantau Rasau, pihak keluarga pria dan wanita berunding atau bermusyawarah tentang sanksi adat yang akan dilakukan, yang mana perbuatan tersebut telah mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat. Adapun sanksi yang diberikan yaitu diadakannya “utang adat” atau hukum adat¹⁰. Akan tetapi,

¹⁰ Observasi di Desa Rantau Rasau Pada Tanggal 1 Maret 2023

dengan adanya sanksi adat tersebut apakah memberikan efek jera bagi pelaku ataupun masyarakat lainnya. Hal ini terlihat dari kasus perzinahan yang dilakukan oleh remaja semakin marak dan tidak mencerminkan rasa bersalah.

Untuk itu penulis terdorong membuat suatu tulisan karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Remaja Melalui Hukum Adat Di Desa Rantau Rasau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku perzinahan oleh remaja melalui hukum adat di Desa Rantau Rasau ?
2. Apakah sanksi terhadap pelaku perzinahan melalui hukum adat memberikan efek jera bagi pelaku ataupun masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku perzinahan oleh remaja melalui hukum adat di desa Rantau Rasau.
- b. Untuk mengetahui apakah sanksi bagi pelaku perzinahan melalui hukum adat memberikan efek jera bagi pelaku ataupun masyarakat.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana adat pada khususnya. Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan hukum adat.
- c. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Sanksi

Sanksi adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaedah hukum menurut undang-undang.¹¹

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017) hal. 141

2. Pelaku

Pelaku (*Pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik yang ditentukan dalam undang-undang dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatan.¹²

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *Strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³

4. Perzinahan

Perzinahan adalah perbuatan dimana seorang pria dan wanita melakukan hubungan seksual diluar hubungan pernikahan yang menimbulkan reaksi gejala sosial didalam masyarakat.¹⁴

5. Remaja

Remaja atau *adolescence* berasal dari bahasa latin, *adolescere* yang artinya tumbuh kearah kematangan. Kematangan dalam hal ini tidak hanya berarti kematangan fisik tapi terutama kematangan sosial psikologi. Rentang usia remaja dibagi menjadi dua bagian yaitu remaja awal dengan usia antara 12/13 tahun sampai 17/18 tahun dan remaja

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 176

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2022), hlm.155

¹⁴ Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 61-62

akhir usia 17/18 tahun sampai 21/22 tahun. Pada masa perkembangan ini, remaja mencapai kematangan fisik, mental, sosial dan emosional.¹⁵

6. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.¹⁶

7. Desa Rantau Rasau

Rantau Rasau merupakan salah satu Desa di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang terdiri dari 19 RT dan 3 dusun dengan mayoritas suku Melayu dan Jawa.¹⁷

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Remaja Melalui Hukum Adat Di Desa Rantau Rasau, maka penulis menggunakan teori :

1. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum. Sedangkan tujuan pidanaan adalah untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan

¹⁵ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori., 2012. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hal 67

¹⁶ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Haei*, Pustaka Rayat, Jakarta

¹⁷ SENTIMAS “IbM kedelai di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur” <https://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas> diakses tanggal 19 Januari 2023.

memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan tersebut.¹⁸ Teori tujuan pemidanaan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta mencegah oranglain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan mempunyai sifat pencegahan. Muladi mengemukakan teori tentang tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu :

- a. Absolut/*retributif* (pembalasan), yaitu menganggap bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan.
- b. Teleologis (tujuan), yaitu pemidanaan sebagai sarana mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.
- c. *Retributif-teleologis* (gabungan), yaitu memandang bahwa tujuan pemidanaan sebagai kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah dan juga mengandung perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.¹⁹

Dalam literatur, teori tujuan pemidanaan ini bersifat integratif karena terdapat pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta pengimbangan atau pengimbangan. Proses pemidanaan tidak bertujuan semata-mata untuk menghukum atau mempermainkan seseorang, tetapi lebih pada usaha untuk memperoleh kebenaran yang bermanfaat untuk membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat.

¹⁸ Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Vol.2, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2019, hal.134

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan; PT Nusantara Persada, 2017), hal. 167

2. Teori Penyelesaian Konflik Pidana Adat

Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat. Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian tahap pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat.²⁰

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat. Para pihak dan masyarakat adat tidak terburu-buru membawa ke pengadilan, sehingga tetap terjaga hubungan yang harmonis diantara para pihak, karena dengan adanya mediasi ini diharapkan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya konflik dapat dipulihkan kembali. Dalam penyelesaian konflik ini maka pihak lembaga adat menawarkan ketentuan yang berlaku saat timbulnya reaksi adat menurut hukum adat setempat.²¹

²⁰ Syarifuddin La, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Vol. 15, No.2, Risalah Hukum, 2019, hlm. 4

²¹ Elmayanti, *Peranan Penghulu Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi*, Vol.1, No.2, Riau Law, 2017, hlm 147

F. Metode penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum *Yuridis-Empiris* yang merupakan jenis penelitian dengan menganalisis permasalahan di lapangan dengan memadukan ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam masyarakat.²² Penelitian hukum *Yuridis-Empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal approach*. Pendekatan *socio-legal approach* adalah penelitian studi hukum dengan menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti luas.²³ Metodologi ini dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu terhadap studi hukum. Tujuan dari pendekatan ini untuk menjawab berbagai perkembangan dan permasalahan hukum di dalam masyarakat.

²² Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta; Sinar Grafika,2022), hlm.15.

²³ Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio-legal*, (Denpasar; Pustaka Larasan, 2012), hlm.4

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden langsung seperti pihak pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau masyarakat yang memegang tradisi tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data dengan informasi yang telah ada sebelumnya untuk menjelaskan data primer. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan penelitian yaitu KUHPidana dan Undang Undang Dasar 1945.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam²⁴, sehingga ada penguatan atas dasar hukum yang dianalisa. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum dan doktrin dari pakar hukum.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atas penjelasan tambahan terhadap bahan hukum

²⁴ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003),hlm.23

primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara kepada responden untuk memudahkan kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat.

Wawancara dilakukan kepada :

- | | |
|--|---------|
| 1. Wakil ketua adat Desa Rantau Rasau | 1 orang |
| 2. Tokoh masyarakat adat Desa Rantau Rasau | 1 orang |
| 3. Kepala Desa Rantau Rasau | 1 orang |
| 4. Pelaku | 4 orang |
| 5. Tokoh agama Desa Rantau Rasau. | 1 orang |

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah semua jenis rekaman/pencatatan “sekunder” seperti nota/memo, pidato, foto dan hasil penelitian, agenda kegiatan.²⁵ Dokumentasi ialah metode yang digunakan peneliti

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hal 206

untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen dan sebagainya.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu pemilihan berdasarkan atas anggapan bahwa informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah wakil ketua adat Desa Rantau Rasau, tokoh masyarakat adat Desa Rantau Rasau, kepala desa di Desa Rantau Rasau, pelaku dan tokoh agama di Desa Rantau Rasau.

6. Analisis Data

Teknik analisis data akan dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Data mentah akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis data diperoleh dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian ditarik kesimpulan bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis mencantumkan sistematika penulisan guna mempermudah pembaca untuk memahami hasil penelitian ini. Uraian

²⁶ Akhmad Fauzy, *Metode Sampling*, (Tangerang Selatan; Universitas Terbuka, 2009), hal 323

singkat hasil penelitian yang disajikan dengan sistematika penelitian adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang membahas uraian pada umumnya seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini membahas hal hal mengenai hukum adat, yang terdiri dari pengertian hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, sumber pengenalan hukum adat, hukum pidana adat, kedudukan hukum adat di Indonesia dan hukum adat Desa Rantau Rasau

Bab III Tinjauan Umum. Pada bab ini membahas tinjauan umum mengenai, pengertian perzinahan, unsur-unsur perzinahan, bentuk-bentuk perzinahan, pengaturan tentang perzinahan dan faktor terjadinya perzinahan.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini membahas uraian hasil penelitian yang merupakan pembahasan atas permasalahan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh remaja melalui hukum adat di Desa Rantau Rasau dan dampak sanksi tersebut memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat atau tidak.

Bab V Penutup. Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan atas permasalahan yang ada serta saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT

A. Pengertian Hukum Adat

Perkembangan hidup manusia tak lepas dari adanya adat yang melekat secara pribadi dalam diri manusia. Secara etimologi, adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia artinya “kebiasaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.²⁷

Snouck Hurgronje menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adatrechht*” (Bahasa Belanda). Istilah ini dipakai dalam penelitiannya di Aceh (1891-1892), yang kemudian menghasilkan buku “*De Atjehers*” yang berarti Orang Aceh dan *Het Gayolands*. Istilah ini kemudian dikutip dan dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang disebut sebagai bapak hukum adat. Van Vollenhoven menyusun hukum adat secara sistematis, dengan data yang lengkap dalam bukunya tentang Hukum Adat, yaitu : *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia-Belanda, 1901-1933)), dan *De Ontdekking van het Adatrecht* (1928).²⁸

²⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Amelia Surabaya:Surabaya, 2005, hal. 10.

²⁸ Iim Siti Masyitoh, Ranidar Darwis, *Modul Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*, Hlm. 5

Para sarjana hukum memberikan pengertian mengenai hukum adat berupa :

- a. Soekanto, hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.²⁹
- b. Soepomo, hukum adat adalah sebutan lain dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislative, hukum yang hidup sebagai kompensasi di badan-badan negara, hukum yang timbul karena putusan hakim, dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan manusia.³⁰
- c. Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang dipakai adalah “penetapan”.³¹
- d. Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang disatu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan di lain sisi dalam keadaan tidak terkodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat.³²

²⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh, UNIMAL PRESS, 2016), hal 2.

³⁰ Acacio Fernandes Vassalo, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi*, Vol.7, JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, 2021, hlm.32.

³¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melanie Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang; Madza Media, 2021), hal. 18

³² Ramiah lubis, *Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2, 2020, hlm.34

- e. M.M Djodigoeno, hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat atau kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.³³
- f. Soeroyo Wignyodipuro, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).³⁴
- g. Hazarin berpendapat hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa khaidah-khaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.³⁵

Hukum adat adalah hukum non statuir yang artinya hukum yang memang belum/tidak tertulis. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan

³³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh, UNIMAL PRESS, 2016), hal 3.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1980, hal. 34

dan mempunyai sanksi dimana ada khaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka orang tersebut dapat dituntut atas pelanggaran-pelanggaran dalam keputusan penguasa adat.

Unsur-unsur hukum adat yaitu :

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan;
- b. Tingkah laku tersebut teratur dan dinamis;
- c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral;
- d. Adanya keputusan kepala adat;
- e. Adanya sanksi/akibat hukum;
- f. Tidak tertulis
- g. Ditaati dalam masyarakat.

B. Dasar Berlakunya Hukum Adat

Keberadaan hukum adat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat yang lahir dan turut berkembang. Pada dasarnya tingkat peradaban yang semakin berkembang dan maju, tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Adat turut serta beradaptasi menyesuaikan diri dengan keadaan zaman baik secara ilmu ataupun teknologi.

1. Dasar Filosofis

Dasar filosofis dalam hukum adat yaitu nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila yang berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945

menciptakan pokok-pokok pemikiran yang menjiwai cita-cita hukum baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.

2. Dasar Sosiologis

Dasar sosiologis dalam hukum adat yaitu pancaran nilai dasar budaya masyarakat yang mengikat, dilaksanakan, dan ditaati oleh rakyat tanpa melalui prosedur perundangan dalam lembaga negara. *Ubi Societas Ibi Ius*, manusia tidak akan dapat hidup dalam masyarakat tanpa adanya norma hukum yang mengatur manusia. Sistem hukum adat tumbuh dan berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat karena timbul dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup keseluruhan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

3. Dasar Yuridis

Dasar yuridis berlakunya hukum adat dilihat dari sistem yang dianut oleh negara tersebut. Hukum suatu negara terbentuk dalam sebuah tatanan kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian/unsur saling berkaitan. Dalam sistem hukum nasional dibedakan hukum tertulis (hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan) dan yang tidak tertulis (hukum adat dan hukum kebiasaan).

Yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah :

- 1) Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945;
- 2) Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945;
- 3) Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 4) Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber Pengenal Hukum Adat

1. Sumber Hukum Welborn

Sumber hukum welborn adalah sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya atau dari mana hukum adat itu timbul. Sumber hukum welborn menunjukan Lembaga yang berwenanglah yang mengeluarkan hukum atau menyebabkan terjadinya hukum.³⁶

2. Sumber Hukum Kenborn

Sumber hukum kenborn adalah sumber hukum adat dalam arti dimana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Sumber ini menunjukan tempat atau bahan yang digunakan untuk mengetahui dimana hukum ditempatkan dalam lembaran negara.³⁷

Sumber-sumber hukum adat adalah :

- a. Adat istiadat/ kebiasaan tradisi rakyat;
- b. Kebudayaan tradisional rakyat;
- c. Khaidah dari kebudayaan Indonesia asli;
- d. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- e. Pepatah adat;
- f. Yurisprudensi adat;
- g. Dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan hidup;
- h. Kitab-kitab hukum yang dikeluarkan raja;
- i. Doktrin mengenai hukum adat;
- j. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat;
- k. Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dimasyarakat.

³⁶ H. Erwin Hermansyah, Zulkifli Ismail dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang, Madza Media, 2021), hal 28.

³⁷ *Ibid* hal. 29

D. Hukum Pidana Adat

Hukum pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *ongeschreven strafrecht*.³⁸ Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata).³⁹

Ter Harr juga berpendapat bahwa yang dimaksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Harr tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena mengganggu keseimbangan masyarakat.

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP “*Suatu*

³⁸ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas.1994), hlm.7

³⁹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982) hlm.10

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Hukum pidana adat menitik beratkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif. Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Oleh karena itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat, atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.

Hukum pidana adat memiliki sifat-sifat tertentu yaitu :

- a. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata.
- b. Ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi, menyebabkan ketentuannya selalu terbuka untuk semua peristiwa atau perbuatan yang akan terjadi.
- c. Membeda-bedakan permasalahan dimana bila peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan perbuatannya tetapi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu dalam mencari penyelesaian selalu berbeda-beda.

- d. Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat atas adanya permintaan atau pengaduan dengan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan.
- e. Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dikenakan pada pelaku, tetapi dapat dikenakan kepada kerabatnya untuk mengembalikan keseimbangan yang berlaku.⁴⁰

1. Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian perkara yang terjadi dalam desa dilakukan dengan cara mufakat dan musyawarah melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau disebut dengan peradilan adat. Yang bertindak sebagai hakim atau pembuat keputusan dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan ulama (tokoh agama).

⁴⁰ Kurniawan Fery, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, EDUKA, Hlm. 25

F.D Hollenman dalam bukunya yang berjudul *De Commune Trek In Bet Indonesische* mengkontruksikan 4 (empat) sifat umum masyarakat adat yaitu⁴¹ :

- a) *Magis Religius*, diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum bersentuhan dengan *religious* cara berfikir masyarakat hukum adat animism dan kepercayaan pada alam gahib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan alam nyata dan alam batin (gahib). Setelah mengenal sistem hukum agama, masyarakat mewujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan.
- b) Komunal (*Commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.
- c) Kongkrit, sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- d) Kontan, sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

⁴¹ Ariyanto Henry, Nin Yasmine Lisasih, *Sifat, Corak dan Sistem Hukum Adat*, hlm. 2-5

2. Lembaga Adat

Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat biasanya dibina oleh kepala desa setempat. Lembaga adat terdiri dari ketua adat, wakil ketua adat, tokoh-tokoh adat dan tokoh agama.

3. Sanksi Adat


Sanksi adat menurut Lesquillier didalam desertasinya "*Het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*" mengemukakan bahwa reaksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralisasi suatu keadaan sial yang ditimbulkan akibat pelanggaran adat.⁴²

Pelanggaran adat merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta

⁴² Soerojo wignjodipoero, *Het Adat Delectenrecht In De Magische Werel De Beschouwing*, 1992, hlm.229

ketentraman masyarakat. Akibat dari pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemulihan/upaya adat atau juga disebut reaksi adat dalam bentuk pembebanan kewajiban-kewajiban/pengenaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sanksi dalam hukum adat tidaklah selalu dalam bentuk sanksi materiil, tetapi juga dapat berbentuk sanksi immaterial.

Reaksi adat atau koreksi adat terhadap delik-delik adat, misalnya :

- 
- a. Penggantian kerugian immaterial dalam berbagai rupa, seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan.
 - b. Bayaran uang adat
 - c. Selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
 - d. Penutup malu, permintaan maaf.
 - e. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

E. Kedudukan Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat sebagai dasar hukum pemeriksaan di pengadilan dan sebagai sumber hukum negative yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana ataupun memperberat pidana.

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18b ayat (2) perubahan amandemen kedua : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.⁴³ Maka eksistensi kedudukan hukum adat diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

b. Pasal 5 ayat (3) UU No. 1 Drt/1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil : Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu. Dalam pasal ini menjelaskan tentang pengaturan pidana adat yang tiada bandingannya dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP dan sanksi adat.⁴⁴

c. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

⁴³ Rahmat Hi. Abdulah, *Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 9, No. 2, 2015, H. 176-177.

⁴⁴ Gede Agus Engga Suryawan Sudirga, I Gede Artha, *Penerapan Pidana adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat*, hlm. 5

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁴⁵

2. Berdasarkan Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan tetap hakim yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa dan menjadi sumber hukum. Yurisprudensi berfungsi untuk memperjelas, menciptakan, mengubah, menghapus atau mengukuhkan hukum yang telah hidup dalam masyarakat.⁴⁶

Putusan MA Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 : “Seseorang yang telah melakukan perbuatan menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu “delik adat”. Terhadap si terhukum dijatuhi hukuman adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-undang Nomor 1 Drt 1951).

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka dalam kasus ini sumber hukum pidana adat adalah masyarakat. Sebagai dasar problematika substantif hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, dengan sendirinya dapat teratasi oleh hukum yang nantinya akan terbangun. Hukum yang akan terbangun adalah hukum yang benar-benar berasal dari masyarakat dan hukum tersebut memang dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian hukum akan selalu linier dengan tuntutan

⁴⁵ *Ibid*, hlm.7

⁴⁶ Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional, Lex Crime*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1, No. 4, 2012, hal. 35

keadilan bagi seluruh masyarakat dan hukum pidana adat menjadi dasar pembentukan hukum pidana nasional.

F. Hukum Adat Desa Rantau Rasau

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaanya diakui dan berlaku, yaitu hukum nasional, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat.

Rantau Rasau merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Rantau Rasau kabupaten Tanjung Jabung Timur. Provinsi Jambi. Transmigrasi yang ada di Rantau Rasau merupakan transmigrasi pertama yang ada di Provinsi Jambi yaitu pada tahun 1967. Asal nama Desa Rantau Rasau menurut salah satu tokoh masyarakat setempat diambil dari nama pohon yaitu (pandan hutan yang tumbuh di tepi sungai Batanghari), dan menjadi tempat bermukim suku Melayu Jambi yang sekarang bernama desa Rasau. Nama Rantau Rasau diambil dari gabungan nama Rasau dan Rantau.

Rasau mengambil dari nama aslinya, sedangkan Rantau adalah orang yang datang (perantau).

Hukum adat Melayu-Jambi sudah ada sebelum negara kesatuan republic Indonesia terbentuk. Hukum adat Melayu-Jambi lahir dari adat istiadat dan norma-norma yang ada dan berkembang dari jaman nenek moyang orang Melayu, dari masa animism dinamisme hingga Hindu-Budha dan berlanjut pada masa Islam. Masuknya agama Islam menyempurnakan peraturan-peraturan yang mengikat pada masa Hindu-Buddha.

Hukum adat Jambi yang semula dikenal dengan istilah Jumhor yang pada masa itu masyarakat belum mengenal agama maka mereka menggunakan akal apabila terjadi suatu pelanggaran sosial menjadi taliti yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist yang tergambar dalam seloko adat Melayu-Jambi. Taliti merupakan pencocokan dengan hukum Islam yang telah ada.

Desa Rantau Rasau sebagai desa yang agamais, maju, demokratis dan sangat menghargai keberadaan budaya dan adat untuk menetapkan langkah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur tentang larangan dan sanksi tentang perbuatan yang menentang norma susila, peraturan tersebut tidak tertulis tetapi sudah menjadi kebudayaan di desa Rantau Rasau. Peraturan tersebut dibuat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Lembaga adat untuk menjadi dasar kebutuhan dan aspirasi yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan UU.

Keterbatasan masyarakat dan minimnya akses dari luar mengakibatkan Rantau Rasau tidak memiliki UU tertulis mengenai Hukum Adat. Akan tetapi dijelaskan oleh salah satu tokoh adat bahwa UU adat di Rantau Rasau tidak tertulis akan tetapi karena masyarakat di Desa Rantau Rasau dominan Melayu maka dipakailah hukum Melayu-Jambi sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai dasar yang dipegang oleh masyarakat desa Rantau Rasau berlandaskan atas Filosofi “*adat bersendi syara, syarak bersendi kitabullah*”. Filosofi ini pun terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Pasal (2) Tahun 2007 tentang Lembaga adat Melayu Jambi.⁴⁷ Artinya segala pekerjaan hendaklah selalu berlandaskan dan berpedoman kepada tata pola berperilaku sesuai dengan aturan adat dan agama.

Menurut Bapak Hasan selaku tokoh masyarakat adat Desa Rantau rasau bahwasanya eksistensi atau keberadaan hukum adat di Desa Rantau Rasau masih digunakan untuk menangani beberapa permasalahan yang dianggap tidak perlu dialihkan kepihak berwajib.

“Cakupan Hukum adat lebih besar dari hukum pidana karena sifat hukum adat elastis artinya setiap perbuatan pidana dapat dihukum dengan hukum adat. Remaja-remaja yang melakukan perbuatan yang melanggar norma asusila pun diserahkan dan dikembalikan kepihak desa untuk diadili oleh desa karena batasan umur untuk diadili menurut pengadilan.”⁴⁸

⁴⁷ Peraturan Daerah Provinsi Jambi, Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Hasan, selaku tokoh masyarakat adat Desa Rantau Rasau, Pada 10 Maret 2023.

Sedangkan menurut Bapak Wahyu Hidayat selaku kepala desa Rantau Rasau bahwasanya :

“keberadaan hukum adat di Desa Rantau Rasau sangat membantu untuk menyelesaikan perkara-perkara masyarakat. Dengan adanya hukum adat itu dapat memberikan kepastian hukuman kepada pelaku dan gunanya memberikan efek jera pada pelaku maupun menjadi peringatan untuk masyarakat lainnya”.⁴⁹

Hukum adat menjadi alternative penyelesaian pertama yang digunakan bagi masyarakat desa adat dalam kasus pencurian, perzinahan, hingga cekcok antar warga. Jika dalam tahap ini masalah tidak dapat diselesaikan barulah melanjutkan ketahap kepolisian. Dalam hal perzinahan atas dasar “*suka sama suka*” yang dilakukan oleh remaja maka reaksi adat yang umumnya dilakukan adalah cuci kampung.

“umumnya jika terjadi perzinahan atau didaerah ini disebut dengan istilah *ketangkap* (orang yang melakukan tindakan perzinahan) oleh remaja yang masih dalam Pendidikan maka pihak sekolah mengembalikan remaja tersebut kedesa. Lain halnya jika perbuatan itu dilakukan dalam lingkungan sekolah maka pihak sekolah berhak untuk menindaklanjutinya. Setelah diserahkan ke desa maka kepala desa melakukan *musyawarah* kepada keluarga remaja dan beberapa tokoh masyarakat adat untuk menentukan sanksi adatnya, sanksi adatnya juga bisa berupa pengusiran dari desa, diarak keliling kampung atau sanksi adat yang berlaku pada umumnya seperti cuci kampung saja”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Wahyu Hidayat, sebagai kepala Desa Rantau Rasau, pada tanggal 10 Maret 2023

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Wahyu Hidayat, sebagai kepala Desa Rantau Rasau, pada tanggal 10 Maret 2023

Tradisi adat yang diberlakukan kepada para pelaku perzinahan seperti peng arak an keliling kampung ataupun pengusiran dari desa tidak pernah lagi dilaksanakan di desa Rantau Rasau dikarenakan masyarakat memikirkan HAM terhadap martabat pelaku sebagaimana tercantum dalam ideologi konstitusi yang terkait dengan HAM dimana setiap orang tidak berhak untuk didiskriminasi dan berhak tinggal pada suatu tempat. Oleh karena itu cara ini digantikan dengan tradisi cuci kampung. Tentunya dalam pengambilan keputusan penyelesaian secara adat ini di setujui oleh para pihak yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat selain dari keluarga pelaku perzinahan.

Masyarakat adat desa Rantau Rasau menerapkan reaksi adat terhadap pelaku adat berupa adanya ritual pencucian kampung, sanksi denda ataupun menikahkan pelaku. Tradisi cuci kampung merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk membersihkan wilayah/kampung tertentu dari “kotoran” yang melekat pada mereka akibat perbuatan asusila atau perbuatan mesum, tidak senonoh atau amoral. Tujuannya agar terhindar dari balak atau petaka.

Denda adat yang dikenakan untuk mencuci kampung dapat berupa 2 ekor ayam, 1 ekor kambing atau 1 ekor kerbau. Aturan ini berbeda-beda tergantung kepada jenis perbuatan dan kedudukan social sipelaku. Misal jika yang melakukan perbuatan yang melanggar adat tersebut dilakukan oleh remaja maka sanksi adatnya berupa 1 ekor kambing untuk masing-masing pelaku beserta bumbu-bumbu masaknya. Jika dilakukan oleh orang

yang sudah menikah maka sanksi yang diberlakukan adalah masing-masing pelaku memberikan 2 ekor kambing, dan jika pelakunya adalah orang yang dianggap berkedudukan social tinggi didesa seperti tokoh agama, ketua adat, ataupun kepala desa maka dikenakan sanksi berupa 1 ekor kerbau.

Akan tetapi untuk permasalahan kecil seperti adanya pertengkaran atau cekcok yang mengganggu ketertiban masyarakat adat setempat biasanya juga dapat dilakukan pencucian kampung yang berupa hal kecil seperti memberikan bubur kacang kepada tetangga sekitar.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan cuci kampung, kasus tersebut disidangkan oleh lembaga adat dan diputuskan oleh pembina adat yaitu kepala desa mengenai pelanggaran tersebut. Cara penyelesaiannya adalah dimana para tetua adat mengumpulkan para pihak yang berperkara, mendengarkan pandangan kedua belah pihak, dan akhirnya menjatuhkan sanksi adat. Dalam prosesi adat perlu didampingi oleh tokoh agama, ketua adat/tokoh masyarakat. Dan untuk waktu pelaksanaan cuci kampung tidak ada waktu yang khusus. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan sipelaku perzinahan untuk menyanggupi sanksi tersebut.⁵¹

⁵¹ Bapak Azrai, sebagai wakil kepala adat Desa Rantau Rasau, diwawancara pada tanggal 13 Maret 2023.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAHAN

A. Pengertian Perzinahan

Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apapun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun social menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia.

Ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai delik perzinahan memiliki pengertian berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pengertian zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan baik yang terikat tali perkawinan atau belum merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.⁵²

1. Perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Zina secara etimologis berasal dari Bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan.⁵³ Dalam penjelasan pasal 284 KUHP

⁵² Artikel Karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, www.hukumonline.com, diakses pada 13 Maret 2023.

⁵³ Erman Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo, Press, Semarang, 2008, hlm.47.

Indonesia dinyatakan bahwa “zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun”.⁵⁴ KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Namun KUHP juga memberikan ketentuan lain terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina, seperti yang terdapat dalam pasal 286 dan 287.

Menurut Neng Djubaedah, perbuatan persetubuhan diluar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah :⁵⁵

- 1) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau
- 2) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau

⁵⁴ R.Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hal.209)

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1980, hlm.181

3) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau

4) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun; atau

5) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

Adapun asas-asas yang terkait dengan tindak pidana perzinahan diantaranya :

1. Asas legalitas

Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Seperti halnya yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

2. Asas kepastian hukum

Kepastian merupakan tujuan dari hukum yang harus dijalankan dengan baik dan tepat. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya dan tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas ini hukum harus dibuat dengan rumusan yang dimengerti masyarakat dan tidak merusak integritas sistem yang ada. Kepastian hukum mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang ditentukan.

3. Asas Monogami

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 pasal 3 adalah :

(1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan

2. Perzinahan dalam Perspektif *Living Law*

Kajian dari perspektif *living law* yang ada di Indonesia ialah melalui hukum islam dan hukum adat. Perspektif dari hukum islam mengenai perzinahan yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara Syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua

belah pihak, atau dasar suka dari salah satu pihak (dalam kasus perkosaan) tanpa keraguan dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.⁵⁶

Pandangan masyarakat tidak jauh berbeda dengan perspektif Islam. Perzinahan dalam hukum adat yaitu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan atau tidak dalam tali perkawinan kendatipun sudah bertunangan yang dianggap merusak peradaban dan mendatangkan malapetaka pada masyarakat adat setempat.

Menurut hukum adat, perzinahan berlatar belakang penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan. Di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.

B. Unsur-Unsur Perzinahan

Untuk menentukan suatu perbuatan itu dapat dikatakan tindak pidana atau bukan maka harus memenuhi persyaratan agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Demikian juga dengan perbuatan zina, bahwa suatu perbuatan bisa dianggap perzinahan apabila telah memenuhi beberapa unsur antara lain :

⁵⁶ Neng Djubaedah, *Perzinahan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.182-183

1. Kesengajaan

Tindak pidana perzinahan atau *Overspel* yang dimaksud dalam pasal 284 ayat 1 KUHP : “Diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan :

Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina

Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui oelhnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku padanya.⁵⁷

2. Adanya *Vleeslijk Gemeenschap* (persetubuhan)

Menurut Prof. Simon, yang dikutip oleh Lamintang, untuk adanya suatu perzinahan diperlukan *Vleeslijk Gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan seksual yang selesai dilakukan antara pria dengan seorang wanita.⁵⁸

3. Pengaduan

Artinya bahwa perbuatan dikatakan perzinahaan apabila dari salah satu pihak yang dirugikan telah mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga memberikan hak

⁵⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 284 ayat 1

⁵⁸ Lamintang. Op.Cit. hlm 89

kepada yang berwajib untuk bisa melakukan penyidikan, karena pasal 284 KUHP merupakan suatu delik aduan yang absolute.

C. Bentuk-Bentuk Perzinahan

1. Zina

Perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan.

2. Sodomi

Sodomi adalah melakukan hubungan seksual dengan menggunakan alat kelamin pria ke dalam lubang dubur

3. Lesbian

Lesbian adalah hubungan seksual yang dilakukan antara wanita dan wanita.

4. Masturbasi

Masturbasi atau onani merupakan aktifitas seksual yang dilakukan dengan cara mengeluarkan sperma melalui cara selain bersetubuh.

5. Homoseksual

Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya antara laki-laki dengan laki-laki atau biasa disebut dengan gay.

6. Masokisme

Masokisme yaitu penyimpangan seksual dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual.

7. Ekshibisionisme

Ekshibisionisme yaitu penyimpangan seksual dimana kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain sesuai dengan kehendaknya, bila korban terkejut jijik/menjerit ketakutan maka sipelaku akan semakin terangsang.

8. Fetishisme

Fetishisme yaitu penyimpangan seksual dengan cara memuja aktifitas seksual dengan menggunakan benda untuk meningkatkan dorongan seksual.

9. Veyeurisme

Yaitu kepuasan penderita dengan mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang mandi bahkan berhubungan seksual.

10. Bestiality

Yaitu kelainan/penyimpangan seksual dimana penderita sering melakukan hubungan seksual dengan binatang.

11. Transvesititisme

Yaitu penyimpangan seksual dimana sipenderita lebih merasakan kepuasan bila dia memakai pakaian lawan jenis.

12. Wifeswapping

Yaitu penyimpangan seksual dimana penderita saling bertukar istri untuk mencapai kepuasan seksual.

13. Troilisme

Adalah penyimpangan seksual dimana penderita akan mengalami kepuasan apabila senggama dilakukan dengan dua orang atau lebih.

D. Pengaturan Tentang Perzinahan

Secara terminologis perzinahan didefinisikan ke dalam dua pengertian yaitu :

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan (perkawinan)
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang yang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Pada saat Wetboek van Strafrecht (KUHP) itu dibentuk, perzinahan tidak dimasukkan kedalam KUHP sebagai delik (kejahatan). Akan tetapi atas usul Mr. Modderman, perzinahan dimasukkan sebagai salah satu perbuatan yang terlarang dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Alasan Mr. Modderman adalah apabila perzinahan itu tidak diatur dalam WvS dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian bagi kesusilaan.⁵⁹ Atas usul tersebut perzinahan dimasukkan kedalam salah satu delik kesusilaan.

⁵⁹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-tindak Pidana yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.90

Pengaturan tentang perzinahan diatur dalam pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan. Pasal tersebut mengatur :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72,73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami/istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan atau zina, selain perzinahan itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku atau keduanya, menurut KUHP juga termasuk melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP.⁶⁰

⁶⁰ Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.65

Selain itu menurut pasal 287 KUHP, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya, bahwa perempuan tersebut belum berumur 15 tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahui atau sepatutnya diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.⁶¹

Dalam pengaturan hukum adat, segala tindakan yang bertentangan dengan pengaturan adat merupakan tindakan illegal, hukum adat mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukum jika hukum itu dilanggar. Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan untuk memperbaiki kembali hukum didalam ruang lingkup pidana maupun perdata. Apabila terjadi suatu pelanggaran, maka petugas hukum yang mengambil tindakan konkrit untuk mengembalikan hukum adalah kepala adat. Dalam pengaturan hukum adat, cara pelaksanaannya berupa musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itu diyakini sebagai putusannya.

Tidak seperti halnya dalam KUHP, pengaturan perzinahan dalam hukum adat hanya menetapkan hukuman adat yang sederhana saja, missal

⁶¹ *ibid*

bersifat reaksi adat terhadap pelanggaran yang telah terjadi berupa peringatan, teguran, pemberian ampun atau maaf, kewajiban menyelenggarakan upacara sedekah, selamatan, membersihkan kerabat atau bersih desa atau yang lebih berat adalah disingkirkan atau diusir dari desa tersebut.

E. Faktor Terjadinya Perzinahan Pada Remaja

Remaja menurut Zakiyah Darajat yaitu anak yang pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa.⁶² Pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Rentang usia remaja dibagi menjadi dua bagian yaitu usia remaja awal antara 12/13-17/18 Tahun dan remaja akhir usia 17-18-21/22 Tahun. Masa remaja disertai dengan cepatnya perkembangan mental, keraguan akan sesuatu yang harus dilakukan, minat dan pola perilaku yang berubah dan bersikap lebih emosional.

Perolehan masa remaja menuju dewasa atau masa pubertas merupakan masalah yang sering sulit diatasi yang menyebabkan dibutuhkan peran orang dewasa untuk memberikan bimbingan dan arahan agar proses pencarian jati diri mereka tidak melenceng ke arah yang negative. Salah satu yang menjadi permasalahan di kalangan remaja dalam proses pencarian jati diri yaitu bahaya pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma kehidupan seperti

⁶² Zakiyah Darajat, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm.31

perzinahan. Tindakan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perzinahan di kalangan remaja, yaitu :

1. Faktor Agama

Seseorang yang kurang dalam hal ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat memengaruhi tingkah laku perbuatannya apabila nilai-nilai agama di dalam dirinya tidak ada. Agama menjadi landasan dalam kepribadian seseorang sehingga seseorang merasa sulit untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama.

2. Faktor lingkungan keluarga

Kehidupan di dalam keluarga sangat mempunyai peran penting dalam memengaruhi kehidupan remaja. Orang tua sangat berperan dalam memberi bimbingan dan arahan terkhusus memberikan penjelasan tentang bahayanya dari pergaulan bebas. Orang tua yang tidak melakukan pengawasan secara intens mengakibatkan remaja terjerumus tanpa tahu itu benar atau tidak. Contohnya adalah orang tua memberikan izin anaknya berpacaran tetapi tidak melakukan pengawasan.

3. Pengaruh pergaulan

Jika pergaulan yang diterima oleh remaja kurang baik maka akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan remaja yang membawanya pada kehidupan negative atau pergaulan yang salah.

4. Penyalahgunaan Internet

Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan internet pun semakin pesat disegala kalangan terutama remaja. Sayangnya perkembangan internet ini tidak di iringi dengan pendidikan cara menggunakan internet dengan baik dan bertanggung jawab. Peredaran arus informasi internet membuat remaja bisa mengakses apapun di internet. Hal ini menimbulkan resiko remaja meniru konten konten yang tidak pantas dari internet.

5. Pengaruh Kebudayaan

Kebudayaan seseorang hidup dan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap individu itu sendiri. Apabila hidup di budaya yang mempunyai aturan norma longgar bagi pergaulan dan yang mengutamakan kehidupan yang berkelompok maka akan sangat mungkin mempunyai sifat negatif terhadap kehidupan individualism yang mengutamakan kepentingan perorangan.

BAB IV

SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERZINAHAN OLEH REMAJA MELALUI HUKUM ADAT DI DESA

RANTAU RASAU

A. Sanksi Dalam Hukum Adat di Desa Rantau Rasau Terhadap Remaja Pelaku Perzinahan

Bagi setiap kelompok manusia yang hidup bermasyarakat pasti memiliki aturan-aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang biasa disebut adat istiadat. Peraturan tersebut menyangkut aspek sosial kemasyarakatan dan dapat berupa warisan pendahulu yang sengaja di ciptakan sesuai dengan keadaan tertentu.

Dalam pidana adat, penyelesaian tindak pidana adat lebih fokus menangani kasus-kasus ringan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat dan bukan kasus yang berat. Adakalanya perkara tersebut tidak sampai kepada aparat kepolisian, tetapi diselesaikan dengan cara kekeluargaan ataupun dengan melibatkan organisasi adat. Di desa Rantau Rasau salah satu permasalahan pidana yang dapat diselesaikan tanpa melibatkan aparat kepolisian adalah perzinahan.

Perzinahan menurut masyarakat desa Rantau Rasau yaitu adanya persetujuan yang dilakukan diluar pernikahan oleh bujang dan gadis ataupun yang sudah menikah dengan cara tidak sah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyelesaian konflik dalam masyarakat di Indonesia pada dasarnya melekat budaya untuk menyelesaikan secara musyawarah atau

konsiliasi yang banyak dianut berbagai daerah di Indonesia termasuk di desa Rantau Rasau.

Suku Melayu-Jambi merupakan suku yang mendominasi di Rantau Rasau. Masyarakat suku Melayu-Jambi dikenal akan keyakinan dan ketaatannya yang kuat terhadap adat istiadat yang sudah mereka percaya turun temurun dan tetap mereka jalani hingga saat ini.

Dalam kebudayaan suku Melayu-Jambi, jika terjadi suatu permasalahan dalam masyarakat, ketua adat yang berperan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bersandar pada nilai-nilai keagamaan Islam selayaknya fiosaofi “*adat bersendi syara', syarak bersendi kitabullah*”.

Desa Rantau Rasau merupakan salah satu desa terpencil di Kota Jambi dengan jarak akses ke kota yang sangat jauh. Oleh karena itu desa ini masih kental dengan adat istiadat yang diturunkan temurun oleh para leluhur. Bagi masyarakat desa Rantau Rasau adanya pedoman kehidupan mereka sehari-hari yang disebut dengan adat istiadat menjadi kewajiban mereka untuk menaati dan melestarikan adat istiadat tersebut. Salah satu adat istiadat yang masih dijalankan oleh warga desa Rantau Rasau yaitu sanksi adat “Cuci Kampung”.

Cuci Kampung adalah ritual membersihkan desa dari dosa-dosa yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik salah satunya perbuatan asusila atau zina, yang mana ketika ritual ini tidak dilakukan masyarakat adat percaya bahwa peristiwa haram yang mereka sebut itu akan terus menerus terulang dan akan menimbulkan bencana di desa mereka.

Meski begitu, jika masyarakat mengetahui ada yang melakukan perbuatan asusila atau zina mereka tidak langsung menuntut pelaku untuk segera melakukan ritual cuci kampung untuk membersihkan desa. Tetapi harus melalui prosedur pelaporan atau pengaduan kepada lembaga adat di desa atau kepada pimpinan desa bahwa ada warga yang melakukan pelanggaran adat, kemudian pengadu/pelapor juga harus menyertakan bukti konkret yang dapat meyakinkan bahwa benar pelaku telah melakukan pelanggaran berupa perbuatan zina.

Setelah laporan/aduan beserta dengan buktinya diterima, para pelaku akan dihadapkan di dalam persidangan adat yang dipimpin secara langsung oleh ketua adat dan dihadiri oleh tokoh-tokoh adat dan tokoh agama ataupun pimpinan desa. Ketua adat sebagai hakim dalam persidangan adat akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, baik bagi para pelaku maupun masyarakat sebagai pihak yang turut dirugikan atas terjadinya peristiwa tersebut dengan berpedoman pada hukum adat yang berlaku.⁶³

Proses ritual cuci kampung dimulai dengan diberikannya nasehat-nasehat oleh Lembaga adat dan tokoh agama. Selanjutnya penyembelihan hewan yang dijadikan sebagai bayaran adat dilakukan oleh tetua adat dan kemudian memercikan darah hewan tersebut kesudut-sudut wilayah kampung dan tempat terjadinya perzinahan tersebut yang dipercaya akan

⁶³ Bapak Azrai, sebagai wakil kepala adat Desa Rantau Rasau, diwawancara pada tanggal 13 Maret 2023

menghilangkan dosa-dosa akibat perbuatan buruk pelaku zina. Proses ritual cuci kampung tersebut harus dilaksanakan tanpa boleh diwakilkan. Apabila pelaku tidak melaksanakan sanksi adat yang dijatuhkan sebagaimana mestinya. Maka ia akan dikucilkan dari masyarakat, dan lebih buruknya lagi seluruh anggota keluarga dan kerabat pelaku akan terkena imbasnya.

Sanksi adat dalam kasus cuci kampung memiliki ketentuan yang berbeda-beda tergantung dengan kedudukan social sipelaku. Jika yang melakukan perzinahan adalah remaja maka sanksi adatnya berupa 1 ekor kambing untuk masing-masing pelaku beserta bumbu-bumbu masakannya. Jika dilakukan oleh orang yang sudah menikah maka berlaku 2 ekor kambing untuk masing-masing pelaku, dan jika pelakunya adalah orang yang dianggap berkedudukan sosial tinggi di desa seperti tokoh agama, ketua adat, ataupun kepala desa maka dikenakan sanksi berupa 1 ekor kerbau beserta bumbu masakannya. Akan tetapi untuk permasalahan kecil seperti adanya pertengkaran atau cekcok yang mengganggu ketertiban masyarakat adat setempat biasanya juga dilakukan pencucian kampung dengan denda adat kecil berupa hal kecil seperti memberikan bubur kacang hijau kepada tetangga sekitar.⁶⁴

Jenis hukum rakyat ini merupakan sistem norma yang melaksanakan nilai-nilai, asas, kelembagaan, mekanisme dan religi yang tumbuh,

⁶⁴ Bapak Azrai, sebagai wakil kepala adat Desa Rantau Rasau, diwawancarai pada tanggal 13 Maret 2023

berkembang, dan dianut masyarakat lokal sebagai instrument untuk menjaga keteraturan interaksi antara warga.

Sebagaimana di sampaikan oleh Tokoh Masyarakat adat dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 10 Maret 2023.⁶⁵

“Proses berlangsungnya adat bagi pelaku zina melalui persidangan adat dilakukan bermacam-macam sesuai dengan daerah dan keputusan adat masing-masing. Ada yang berupa pelaku perzinahan di arak mengelilingi lingkungan sekitar dengan tujuan agar pelaku menyadari kesalahannya dan merasa malu serta memberikan efek jera terhadap pelaku, memberikan contoh agar masyarakat tidak melakukan serupa, ada pula di beberapa daerah yang menerapkan dengan cara mengadakan upacara cuci kampung. Pelaku perzinahan harus menyediakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketua adat ataupun tokoh adat. Zaman dahulu pernah sekali pelaku perzinahan diarak keliling kampung karna pelaku perzinahan merupakan orangtua, tetapi di Rantau Rasau saat ini hal seperti itu tidak lagi dilakukan masyarakat. Masyarakat lebih memilih melakukan cuci kampung saja”.

Perzinahan yang dilakukan oleh pasangan remaja di Desa Rantau Rasau yang merupakan penduduk asli desa tersebut dan diketahui masih duduk dibangku SMA dengan sengaja melakukan hubungan seksual disuatu bangunan didaerah perkebunan. Pemilihan tempat yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan tempat tersebut dianggap sepi dan jauh dari akses warga sekitar sehingga diyakini bahwa perbuatan mereka tidak akan diketahui. Akan tetapi tak berselang lama kemudian, seorang warga yang hendak pulang melewati jalan tersebut, dengan perasaan yang aneh dan penasaran, warga tersebut merasa terdapat kejanggalan dengan bangunan kosong

⁶⁵ Bapak Hasan, Tokoh Masyarakat Adat . Sk 5 Rantau Rasau II, diwawancarai tanggal 10 Maret 2023

tersebut karena didapatinya bahwa terdapat sepeda motor yang terparkir tak jauh dari bangunan tersebut. Saat didekati, didapati pula pasangan remaja dalam kondisi tak berpakaian. Warga itu pun memergoki remaja tersebut dan membawanya ke masyarakat setempat untuk diadili.

Setelah diterimanya pengaduan dari warga tersebut, dipanggilah ketua adat ataupun tokoh masyarakat adat serta keluarga para pelaku untuk membahas sanksi adat apa yang akan dikenakan kepada pasangan remaja tersebut karena telah melakukan perbuatan tercela dan membawa petaka nantinya kepada desa tersebut. Orangtua dari pihak perempuan sempat tidak menyetujui untuk diselesaikan dengan adat, akan tetapi setelah ditenangkan oleh tokoh adat setempat akhirnya pun menyetujui untuk tidak dibawa ke pihak berwajib.

Dalam proses musyawarah, ketua adat menyarankan untuk melakukan ritual cuci kampung sebagai sanksi denda, karena jika dinikahkan usia remaja tersebut masih dibawah umur. Setelah disepakati sanksi yang diberikan oleh ketua adat yaitu berupa pencucian kampung dengan memberikan 1 ekor kambing untuk masing-masing pelaku baik laki-laki ataupun perempuan lengkap dengan bumbu-bumbu masaknya.

Proses pelaksanaan cuci kampung dilakukan dengan pelaku pria dan wanita didudukan dihadapan Kepala Desa ataupun ketua adat dan tokoh agama dan didampingi oleh keluarga para pihak (jika berkenan). Kepala desa/ketua adat dan tokoh agama memberikan nasehat-nasehat baik dari

segi sosial ataupun kerohanian kepada pelaku dengan tujuan agar pelaku menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi.

Desa yang dikenal memegang teguh ajaran Islam dikarenakan mayoritas penduduk desa beragama islam ini memegang teguh budaya Melayu-Jambi seperti yang diungkapkan oleh Tokoh agama Desa Rantau Rasau,⁶⁶

“seluruh agama tentunya tidak mengajarkan umatnya untuk melakukan perbuatan dosa terutama perzinahan merupakan dosa yang sangat besar. Namun, kurangnya pembekalan agama dari para orangtua yang menyebabkan banyak remaja-remaja terjerumus kedalam lingkaran pergaulan perzinahan ini. Penetapan sanksi di desa Rantau Rasau didasarkan kepada ajaran-ajaran hukum Islam salah satunya mengenai larangan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan tidak sah adalah sesuatu hal yang sangat keji. Terlebih sesuai dengan filosofi yang sudah ada dan menjadi turun-temurun yaitu seharusnya masyarakat harus hidup sesuai dengan ajaran agama, bahkan Al-Quran menentang hal ini dan dipercaya membawa sial kepada seluruh warga. Oleh karena itu kami meyakini bahwa pada suatu desa jika terdapat perbuatan keji tersebut maka warga yang lain pun akan dilimpahkan berbagai macam kemalangan. Maka untuk mengembalikan itu dilakukanlah ritual cuci kampung yang diyakini akan menghilangkan jejak karma pada desa ini.”

Uraian diatas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk sanksi adat cuci kampung menjadi alternative penyelesaian yang di arahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan dengan menjaga suasana perdamaian.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Khoirun, selaku tokoh agama Desa Rantau Rasau, pada 10 Maret 2023

B. Efek Jera Terhadap Pelaku Perzinahan dan Masyarakat Atas Sanksi Yang Diberikan Menurut Hukum Adat Desa Rantau Rasau

Pandangan Utilitarian yang menyatakan tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan *retributifist* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological*.

Indonesia sebagai negara yang mengakui eksistensi hukum adat dapat menggunakan cara adat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk perzinahan. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di desa Rantau Rasau yang mengadakan ritual cuci kampung untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan perbuatan zina yang dilakukan warganya.

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat memberikan dampak negative ditengah-tengah kehidupan masyarakat di Desa Rantau Rasau. Hal ini ditandai dengan moral remajanya yang semakin menurun dan jauh dari apa yang diajarkan dalam agama. Banyak remaja-remaja di Desa Rantau Rasau yang terjerumus kedalam tindakan-tindakan amoral salah satunya adalah perzinahan. Dikalangan remaja khususnya pelajar, hubungan perzinahan ini membawa dampak seperti putus sekolah karena hamil, terjangkit penyakit menular seperti HIV/AIDS, keguguran hingga abortus, masa depan suram karena putusnya sekolah dan perlakuan buruk masyarakat terhadapnya maupun keluarganya.

Berdasarkan survei penulis dalam wawancara dengan Bapak Hasan selaku tokoh masyarakat adat bahwa terhitung dari tahun 2020 terdapat 5 kasus, 2021 terdapat 4 kasus, dan 2022 terdapat 7 kasus remaja yang dikeluarkan dari sekolah akibat perzinahan. Dari kasus diatas, 5 diantaranya diselesaikan melalui hukum adat.

Dengan semakin maraknya tindakan perzinahan yang dilakukan oleh remaja disetiap tahunnya, akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah sanksi adat ini efektif untuk menangani permasalahan perzinahan yang terjadi di desa Rantau Rasau ?

Pengenaan sanksi adat dalam teori tujuan pembedaan lebih berorientasi pada pencegahan bukan penjatuhan hukuman. Selain itu juga bertujuan untuk mencari jalan keluar penyelesaian konflik adat, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman serta damai dalam lingkungan masyarakat adat. Sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinahan seharusnya mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wahyu Hidayat sebagai kepala

Desa Rantau Rasau :

“Kita tidak bisa memungkiri bahwa zaman saat ini begitu maju sehingga pergaulan anak-anak sekarang semakin jauh dari nilai-nilai agama dan adat istiadat, kasus pemerkosaan, pencabulan dan banyak anak gadis yang hamil diluar nikah. Saya pikir dengan adanya cuci kampung ini dapat membantu dalam pencegahan agar para remaja tidak bertindak gegabah dalam menjalani masa-masa pubertas. Akan tetapi dengan memperhatikan perkembangan zaman saat ini dan menimbang pola pemikiran remaja, sanksi adat yang berlaku saat ini

tidak memberikan efek jera karena adat harus berkembang mengikuti perkembangan manusia, begitupula sanksi adatnya”⁶⁷

Sejalan dengan perubahan zaman, maka adat dan budaya Melayu-Jambi mendapat tantangan dari berbagai budaya yang datang. Awalnya yang mendapat tantangan hanya daerah kota saja dikarenakan akses keluar masuk yang memungkinkan, namun akibat kecanggihan sistem informasi dan era globalisasi saat ini mulai masuk ke berbagai pelosok desa. Penurunan moral dan krisis sosial yang memerlukan perhatian khusus dan peran aktif masyarakat untuk perkembangan generasi penerus.

Mulanya sanksi bagi pelaku perzinahan adalah dibotakkan dan diarak keliling kampung, perkembangan selanjutnya menjadi pengusiran dari kampung dan tidak dibolehkan untuk menetap di kampung akan tetapi mengingat berlakunya HAM menjadikan sanksi tersebut berubah lagi menjadi denda adat berupa memberi makan kepada warga setempat.

Sanksi yang ditetapkan turun temurun atas keputusan bersama oleh para warga masyarakat adat didasarkan adanya tujuan dalam pemidanaan tersebut. Tujuan sanksi dalam pemidanaan menurut pendapat Wiryono Prodjodikoro adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Wahyu Hidayat, sebagai kepala Desa Rantau Rasau, pada tanggal 10 Maret 2023

secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari, atau

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi orang lain.

Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa tujuan sanksi ini tidak sepenuhnya terimplementasikan. Saat penelitian, penulis melakukan wawancara singkat dengan remaja-remaja desa Rantau Rasau yang pernah melakukan ritual cuci kampung untuk mengetahui bagaimana dampak dari pengenaan sanksi tersebut terhadap kehidupan mereka, seperti yang dijelaskan oleh (A.M) (16) bahwa :

“adanya sanksi adat tentunya menurut saya memberikan efek jera karena diadili dihadapan masyarakat sangat memalukan terutama saat melaksanakan ritual cuci kampung saya sendiri merasakan adanya sanksi social yang saya dapatkan oleh karena perilaku saya. Tak hanya itu Pendidikan saya juga putus dikarenakan pihak sekolah mengembalikan saya kepada orangtua.”⁶⁸.

Begitupun menurut pendapat (N) (14) bahwa :

“awalnya saya tidak begitu merasa terbebani dengan sanksi adat ini, karena dengan cara ini penyelesaian perkara tidak harus dilakukan dipengadilan. Tetapi setelah dilakukannya ritual cuci kampung, setiap pergerakan saya diperhatikan masyarakat. Hal itu menyebabkan tekanan tersendiri bagi saya pribadi, karena nama saya jelas dianggap tidak baik”.⁶⁹

Hal yang serupa dikatakan oleh S.E (16) bahwa :

“pengenaan sanksi sebagai imbalan dari kejahatan yang dilakukan dalam bentuk cuci kampung untuk saya sendiri sangat berdampak.

⁶⁸ Wawancara dengan B.K (pelaku) pada tanggal 13 Maret 2023

⁶⁹ Wawancara dengan N (pelaku) pada tanggal 20 Mei 2023

Masyarakat jadi menganggap saya anak nakal. Lain dari itu, pihak sekolah pun mengeluarkan saya dari sekolah karena itu suatu bentuk konsekuensi yang harus diterima oleh saya. Oleh karena itu saya beranggapan bahwa sanksi ini cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sendiri”⁷⁰

“dampak dari sanksi tersebut juga saya rasakan saat berada dengan teman-teman saya. Hal itu menjadi bahan candaan, Akibatnya tentu rasa malu dan timbul penyesalan dalam diri sendiri. Awalnya saya berfikir bahwa yang saya lakukan ini sudah hal biasa terjadi di desa, tetapi saat pengenaan itu terjadi pada diri saya sendiri menimbulkan pengaruh yang sangat luarbiasa seperti berhenti sekolah”.⁷¹

Penerapan hukum secara sanksi adat menimbulkan dua dampak yaitu :

- a. *General Reference* atau referensi umum yaitu informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk untuk mempertegas suatu pernyataan secara umum. Pemberian sanksi adat cuci kampung tidak memberikan efek jera kepada masyarakat. Masyarakat terkhusus para remaja tidak merasakan dampak pengenaan sanksi dikarenakan menurut mereka penggantian ganti rugi berupa seekor kambing adalah hal sepele dan tidak rumit. Dan akhirnya remaja lupa akan dampak besar atas perbuatannya yang menyebabkan angka-angka perzinahan yang pelakunya remaja meningkat tiap tahunnya.
- b. *General Special* atau referensi khusus yaitu informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk untuk mempertegas suatu pernyataan secara khusus. Pengenaan sanksi adat cuci kampung

⁷⁰ Wawancara dengan A.L (pelaku) pada tanggal 17 Mei 2023

⁷¹ Wawancara dengan A.A (pelaku) pada tanggal 17 Mei 2023

secara khusus bagi pelaku memberikan efek jera sebagaimana uraian sebelumnya bahwa dengan adanya ritual cuci kampung maka pelaku terkena dampak sosial. Sanksi sosial yang diterima seperti terasingkan dari lingkungan masyarakat dan setiap pergerakan selalu diperhatikan lalu dianggap sebagai orang yang buruk perilaku.

Perkembangan demi perkembangan yang mengakibatkan remaja-remaja banyak yang menangkak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang dan mengikuti budaya barat seperti yang dilihat di TV.

Begitupula perkembangan ini membawa perubahan sanksi yang semula dianggap memiliki efek jera kini semakin melemah yang mengakibatkan angka perzinahan yang dilakukan oleh remaja bukanlah menurun tetapi meningkat tiap tahunnya. Faktor yang melatarbelakangi tidak efektifnya sanksi adat saat ini di Desa Rantau Rasau yaitu :

1. Sikap yang menganggap remeh tentang adat
2. Tingkat Pendidikan
3. Kurangnya kesadaran dalam menaati peraturan adat
4. Sanksi adat yang tidak memberikan jera
5. Faktor ekonomi

Dari hasil penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa ritual pembersihan desa dari hal-hal negatif yang diyakini akan menimbulkan sial atau musibah bagi desa atau yang disebut dengan cuci kampung merupakan salah satu penyelesaian perkara pidana yang menjadi budaya yang lazim


diikuti turun-temurun dan melekat pada masyarakat desa Rantau Rasau. Kepercayaan masyarakat desa akan hal yang dianggap berdampak untuk kehidupan kedepan mengakibatkan setiap perkara yang terjadi di desa dengan arahan dari tokoh adat yang bersifat mendamaikan dilakukan cuci kampung untuk mengembalikan keseimbangan antara alam dan masyarakat setempat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, sehingga nilai-nilai agama Islam turut mewarnai kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam konteks agama Islam, perzinahan dosa yang sangat besar jika hubungan seksual dilakukan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Selain itu, nilai-nilai adat yang ada di dalam masyarakat Indonesia juga mengajarkan jika terjadi hubungan seksual diluar perkawinan maka artinya melanggar aturan adat.

Pada dasarnya nilai dalam masyarakat terkait perbuatan zina tidak hanya pria/wanita yang sudah menikah saja tetapi bagi setiap orang yang belum menikah juga dikatakan zina. Seperti perkara perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Rantau Rasau khususnya remaja masyarakat mengambil jalan penyelesaian dengan cuci kampung. Dilakukannya cuci kampung selain untuk mengembalikan keseimbangan alam juga agar tidak terjadi dendam antar pihak yang bersangkutan. Tujuan dilaksanakannya cuci kampung tidak hanya semata sebagai alternative penyelesaian saja, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera bagi masyarakat yang lain.

Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa teori tujuan pemidanaan itu sendiri tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Mengapa dikatakan demikian karena dapat dilihat bahwa angka kejahatan yang kian marak seiring dengan berkembangnya kemajuan jaman. Ditambah lagi berdasarkan wawancara peneliti ditemukan fakta bahwa pelaku nya merupakan orang baru yang belum pernah terkena sanksi pencucian kampung. sanksi ini tidak memberikan efek jera bagi masyarakat lain.

Bertambahnya jumlah pelaku baru perzinahan menimbulkan keraguan tersendiri bahwa sanksi ini belum sepenuhnya memberikan efek jera. Perlu adanya perubahan pemberian sanksi yang akan menitik beratkan efek jera pada masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk melakukan tindakan perzinahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam judul Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Remaja Melalui Hukum Adat Di Desa Rantau Rasau, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Cuci kampung atau ritual pembersihan desa dari hal-hal yang diyakini akan menempel dan membawa dampak buruk bagi desa akibat dari perbuatan buruk seseorang seperti perzinahan. Penetapan sanksi cuci kampung ini berbeda-beda tergantung dengan kedudukan pelaku. Jika yang melakukan perzinahan adalah remaja maka sanksi adatnya berupa 1 ekor kambing, dan jika pelaku perzinahan merupakan orang yang sudah menikah maka untuk masing-masing pelaku belaku 2 ekor kambing beserta bumbu masakannya. Sedangkan jika yang melakukan perzinahan adalah orang yang dianggap berkedudukan sosial tinggi di desa seperti tokoh agama, ketua adat ataupun kepala desa maka akan dikenakan sanksi berupa 1 ekor kerbau beserta bumbu masakannya.

2. Penetapan sanksi hukum adat desa Rantau Rasau bagi pelaku perzinahan belum sepenuhnya memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian yang berjudul Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Remaja Melalui Hukum Adat Di Desa Rantau Rasau, maka penyusun memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Pihak-pihak tetua adat hendaknya memberikan sanksi atau hukum adat yang lebih memberikan efek jera terkhusus pada remaja agar angka perzinahan yang pelakunya merupakan remaja tidak terus meningkat.
2. Diharapkan agar desa mengadakan program edukasi tentang bahaya dari pergaulan bebas sendiri yang berlaku untuk masyarakat umum terkhusus para remaja di desa Rantau Rasau selain di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A: Buku-Buku

Ali Mohammad dan Mohammad Asrori, 2012 *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Demartoto Argyo, 2001, *Pluralisme di Indonesia*, Surakarta

Arikunto Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka

Waluyo Bambang, 2022, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Bushar Muhammad, 1997, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha

Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha

Din Mohd, *Eksistensi Hukum Pidana Adat*, tanggal 27-29 Juni hlm 5, Banda Aceh

Hiariej Eddy.O.s, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka

Huda Miftahul, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soepomo, 1951 *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat

Soepomo, 1967, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha

Sudira I ketut, 2016, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: Ull Press

Sulaeman Erman, 2008 *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press

Wardah Sri dan Bambang Sutiyono, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media

B: Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP

C: Jurnal-Jurnal

Hadziq Sahran, 2019, Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law, LEX Renaissance, Vol.4 (No.1)

Kamarudin dkk, 2013, MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DI LEMBAGA ADAT, WALISONGO, Vol.21 (No.1)

Kenedi John, 2019, ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, NUANSA, Vol.XII (No.1)

M.Chairul Idrach, Nuraini, Siti Nur Ambarini, 2021, Hubungan Hukum Pidana Adat dan Filsafat Hukum, LEGALITAS, Vol.13 (No.2)

Mulyadi, Lilik, 2013, EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, JURNAL HUKUM DAN PERADILAN, Vol.2 (No.2)

Nurhardianto Fajar, 2015, SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA, TAPIS, Vol. (No.11)

Putra, I Putu Rasmadi dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, 2009, Eksistensi Feter dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Feteran Bikomi, KERTHA WICAKSANA, Vol.13 (No.2)

Ridoi Muhammad, 2016, Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan Dengan Peran Kepolisian, JOM Fakultas Hukum, Vol.III (No.2)

Syarifuddin La, 2019, Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, RISALAH HUKUM, Vol.15 (No.2)

Vassalo Acacio Fernandes, 2021, Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.7 (No.1)

D. Website

SENTIMAS “IbM kedelai di Kecamatan Rantau Rasau
Kabupaten Tanjung Jabung Timur”
<https://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas>

